



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone Bolango perlu dilakukan perubahan sebagai pedoman serta penyempurnaan dalam pelayanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga bagi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi

- Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk, Akta kelahiran dan Kartu Keluarga;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :470/2166/SJ tanggal 25 Agustus 2006 tentang tindak lanjut Hasil Rapat Kerja Regional Administrasi Kependudukan Tahun 2005;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :474.4/2292/MD tanggal 16 September 2006 tentang Pedoman Pelayanan kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BONE
BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Peraturan Kepala Daerah atau yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan.
7. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
8. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
10. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
11. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah hukum tertentu.

12. Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.
13. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah kartu identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Akta Kelahiran adalah Dokumen identitas tentang peristiwa penting sebagai bukti kelahiran anak dari kedua orang tua sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Kartu Keluarga adalah Formulir yang berisi tentang susunan dan hubungan keluarga dalam rumah tangga.

BAB II

TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal 2

- (1) Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan adalah meliputi pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga.
- (2) Proses pelayanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di mulai dari RT/RW atau Dusun/Ling'kungan, dan selanjutnya secara berjenjang di ajukan melalui Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango.
- (3) Pelayanan dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Warga Negara Indonesia.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Obyek pelayanan adalah penyediaan dan atau pemberian yang meliputi blanko Kartu Tanda Penduduk Nasional, Formulir Akta Catatan Sipil dan Kartu Keluarga yang di proses melalui jaringan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .. pemohon harus melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Proses Pendaftaran;

- b. Verifikasi Data;
- c. Dokumen Photo;
- d. Laminating/Pres; dan
- e. Pengolahan Data melalui sistem

Pasal 4

Subyek pelayanan adalah orang pribadi yang berdasarkan data yang sah dari Desa, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal dan masuk dalam Data Base Kependudukan serta memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional : Rp. 10.000
 - b. Kartu Keluarga : Rp. 5.000
 - c. Akta Catatan Sipil terdiri dari :
 - 1. Akta Kelahiran : Rp. 15.000
 - 2. Akta Kematian : Rp. 10.000
 - 3. Akta Pengangkatan Anak : Rp. 50.000
 - 4. Akta Pengesahan Anak : Rp. 50.000
 - 5. Akta Perkawinan : Rp. 100.000
 - 6. Akta Perceraian : Rp. 10.000
 - d. Legalisir : Rp. 10.000
- (2) Biaya administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembalian biaya cetak dan pengiriman blanko.
- (3) Pengembalian biaya cetak dan pengiriman blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk ke Kas Daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 6

- (1) Setiap pengurusan Akta Kelahiran bagi anak pertama dan kedua dari umur 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) hari di bebaskan dari biaya pengurusan Akta Kelahiran sedangkan untuk kelahiran anak ketiga dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Setiap pengurusan Akta Kelahiran bagi anak pertama dan kedua yang sudah berusia 60 (enam puluh) hari keatas dikenakan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c.

